



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG ARUMNING TYAS** anak dari **SUGIYONO (Alm)**
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/21 Mei 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kumpulsari II 12 Rt. 003 Rw. 005 Kel. Gendongan Kec.Tingkir Kota Salatiga
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta - Driver Go Car

Terdakwa **BAMBANG ARUMNING TYAS** anak dari **SUGIYONO (Alm)** ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa **BAMBANG ARUMNING TYAS** anak dari **SUGIYONO (Alm)** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Hany Kurniawan, S.H., M.H. berkantor di LBH Pendowo Solotigo Jl. Kemiri 2 No. 42 Salatiga, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Slt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) selama (1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam
IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2 :860625062067005, soft case bening,
tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card TELKOMSEL dengan nomor 082223559536;
 - b. 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis slot;
 - c. 1 (satu) akun judi online <https://djarum4daja.com/> dengan username Kumis90 dan password kumis90.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. Uang senilai Rp 48.500 (Empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rencana maupun niatan untuk bermain judi *online*;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sikap spontan cerobohnya yang tergoda untuk memainkan judi *online* agar mendapatkan uang banyak secara cepat;
3. Bahwa Terdakwa berada dalam usia yang tidak lagi muda dan memiliki riwayat kesehatan dengan penyakit hipertensi dan asam urat yang memerlukan pengobatan terkontrol;
4. Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor PDM-16/SALTI/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm), pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Pasar Andong Jl. Osamiliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SATRIA PRATAMAAJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang bermain judi online di Pasar Andong,

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga mendatangi Pasar Andong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sedang bermain judi online jenis SLOT dengan sarana Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1: 860625062067015 IMEI2 : 860625062067005, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card TELKOMSEL dengan nomor 082223559536 dengan Link <https://djarum4daja.com/> dengan username Kumis90 dan password kumis90, dan pada dilakukan penangkapan terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sedang duduk menghadap ke Utara, dan dari terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2 : 860625062067005, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card TELKOMSEL dengan nomor 082223559536, yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana memainkan judi online jenis SLOT.
- b. 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis slot
- c. 1 (satu) akun judi online <https://djarum4daja.com/> dengan username Kumis90 dan password kumis90
- d. Uang senilai Rp 48.500 (Empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa selanjutnya Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga melakukan interogasi terhadap terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm), dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) didapatkan keterangan, Pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2024 pukul 05.30 Wib terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (ALM) berangkat dari Rumah pergi untuk bekerja sebagai driver GO-CAR, lalu sekitar Pukul 17.00 Wib terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) datang ke pasar Andong Jl. Osamaliki No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga kemudian duduk dan memesan minuman, dan kemudian bermain judi online jenis SLOT dengan menggunakan sarana 1 (satu)

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062067015 IMEI2 : 860625062067005, softcase bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), terpasang simcard1 TELKOMSEL dengan nomor 082223559536, yang mana sebelum memulai judi slot tersebut terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) mendepositkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang dari aplikasi DANA milik terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) dengan nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS ke akun DANA dengan nomor 085211972400, lalu BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) membuka aplikasi google chrome dan membuka link <https://djarum4daja.com/> (judi slot), lalu terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) memasukkan username Kumis90 dan password kumis90, lalu di handphone terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) angka muncul layar dengan beberapa pilihan menu permainan judi online dan terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (ALM) memilih menu permainan 5000xMANIA, kemudian terdapat seseorang yang sedang siaran langsung yang menampilkan permainan judi online jenis SLOT dan terdapat permainan SLOT sedang berlangsung dengan kemenangan yang besar, yang mana judi slot ini dimainkan dengan taruhan paling sedikit Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), lalu terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) memasang taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) di setiap putaran / spin atau disetiap memainkan judi slot tersebut, dan setelah memasang uang taruhan kemudian SLOT diputar oleh bandar secara langsung, dengan ketentuan permainan slot sebagai berikut:

- a. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jajargenjang warna biru yang sama pemain menang Rp. 100,-, jika jumlah angka 10-11 senilai Rp. 300,- dan jika jumlah angka 12-30 pemain menang Rp.800,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- b. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna hijau yang sama pemain menang Rp. 160,- , jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 360,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.1.600,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- c. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segienam warna kuning yang sama pemain menang Rp. 200,- ,dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 4

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.2.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- d. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna ungu yang sama pemain menang Rp. 320,- , dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 480,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.3.200,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- e. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segilima warna merah yang sama pemain menang Rp. 400,- ,dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 600,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.4.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- f. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar piala warna ungu yang sama pemain menang Rp. 600,- ,dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 800,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.4.800,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- g. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar cincin warna ungu yang sama pemain menang Rp. 800,- dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 2.000,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.6.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- h. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jam waktu warna hijau kombinasi biru yang sama pemain menang Rp. 1.000,- , dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 4.000,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.10.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- i. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar mahkota warna merah yang sama pemain menang Rp. 4.000,- , dan jumlah angka 10-11 menang Rp. 10.000,-, dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.20.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- j. jika mendapatkan gambar skater (5000xMANIA) dengan jumlah 3, maka pemain mendapatkan 5 putaran free spin gratis, dan jika berjumlah 4 gambar skater (5000xMANIA) maka, pemain mendapatkan 15 putaran free spin gratis.
- k. apabila pemain kalah, pemain akan mengeklik spin lagi hingga saldo habis dan apabila menang pemain akan melakukan penarikan dengan cara klik penarikan kemudian dipilih bank yang dituju, selanjutnya pemain mengeklik DANA dan menulis uang yang akan ditarik dan pemain klik, kemudian otomatis uang tersebut masuk ke aplikasi DANA dengan nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. dan pemain dapat dikatakan kalah, jika spin tersebut tidak muncul kurang dari 8 gambar yang sama dan saldo atau deposit habis.
- Bahwa terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) bermain judi online jenis SLOT tersebut sekitar 40 (empat puluh) kali dan kalah Rp.11.413,- (sebelas ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga sisa saldo Rp.48.587, - (empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) beserta barang bukti yang berhasil diamankan petugas dibawa ke POLRES Salatiga untuk proses selanjutnya.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis SLOT tidak dapat dipastikan, sifatnya hanya untung – untung saja.
- Bahwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak diperlikan keahlian khusus.
- Bahwa Kegiatan perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) dan saksi ARIS SUSIANTO Bin (alm) SUJOKO tersebut belum ada ijin dari yang berwajib atau pemerintah.
- Bahwa di Pasar Andong Jl. Osamiliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga merupakan tempat umum yang bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat umum sehingga bisa dikunjungi siapa saja
- Maksud dan tujuan terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) bermain judi adalah berharap mendapatkan keuntungan dan uang hasil keuntungan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) disaksikan oleh saksi TITIN SUMARNI Binti YUSWOTO HADI Alm yang sedang berjualan di warung makan pasar andong Kota Salatiga
- Bahwa sisa saldo yang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) saat dilakukan penangkapan hanya tersisa sebesar Rp.48.587 (empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan uang yang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sejumlah Rp.48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sekarang hanya tersisa sebsar Rp.87,- (delapan puluh tujuh Rupiah) masih dalam saldo akun terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) dan tidak dapat di cairkan karena kurang dari minimal batas pencairan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat

(3) Jo.Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITDE

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm), pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Pasar Andong Jl. Osamiliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Barang Siapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana*, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang bermain judi online di Pasar Andong, Osamiliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga mendatangi Pasar Andong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sedang bermain judi online jenis SLOT dengan sarana Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1: 860625062067015 IMEI2 : 860625062067005, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card TELKOMSEL dengan nomor 082223559536 dengan Link <https://djarum4daja.com/> dengan username Kumis90 dan password kumis90, dan pada dilakukan penangkapan terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sedang duduk menghadap ke Utara, dan dari terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2 : 860625062067005, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card TELKOMSEL dengan nomor 082223559536, yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana memainkan judi online jenis SLOT.

b. 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis slot

c. 1 (satu) akun judi online <https://djarum4daja.com/> dengan username Kumis90 dan password kumis90

d. Uang senilai Rp 48.500 (Empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa selanjutnya Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga melakukan interogasi terhadap terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm), dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) didapatkan keterangan, Pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2024 pukul 05.30 Wib terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (ALM) berangkat dari Rumah pergi untuk bekerja sebagai driver GO-CAR, lalu sekitar Pukul 17.00 Wib terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) datang ke pasar Andong Jl. Osamiliki No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga kemudian duduk dan memesan minuman, dan kemudian bermain judi online jenis SLOT dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062067015 IMEI2 : 860625062067005, softcase bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), terpasang simcard1 TELKOMSEL dengan nomor 082223559536, yang mana sebelum memulai judi slot tersebut terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) mendepositkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang dari aplikasi DANA milik terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) dengan nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS ke akun DANA dengan nomor 085211972400, lalu BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) membuka aplikasi google chrome dan membuka link <https://djarum4daja.com/> (judi slot), lalu terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) memasukan username Kumis90 dan password kumis90, lalu di handphone terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) angka muncul layar dengan beberapa pilihan menu permainan judi online dan terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (ALM) memilih

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



menu permainan 5000xMANIA, kemudian terdapat seseorang yang sedang siaran langsung yang menampilkan permainan judi online jenis SLOT dan terdapat permainan SLOT sedang berlangsung dengan kemenangan yang besar, yang mana judi slot ini dimainkan dengan taruhan paling sedikit Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), lalu terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) memasang taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) di setiap putaran / spin atau disetiap memainkan judi slot tersebut, dan setelah memasang uang taruhan kemudian SLOT diputar oleh bandar secara langsung, dengan ketentuan permainan slot sebagai berikut:

- a. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jajargenjang warna biru yang sama pemain menang Rp. 100,-, jika jumlah angka 10-11 senilai Rp. 300,- dan jika jumlah angka 12-30 pemain menang Rp.800,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- b. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna hijau yang sama pemain menang Rp. 160,-, jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 360,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.1.600,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- c. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segienam warna kuning yang sama pemain menang Rp. 200,-, dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 400,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.2.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- d. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna ungu yang sama pemain menang Rp. 320,-, dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 480,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.3.200,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- e. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segilima warna merah yang sama pemain menang Rp. 400,-, dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 600,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.4.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- f. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar piala warna ungu yang sama pemain menang Rp. 600,-, dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 800,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.4.800,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- g. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar cincin warna ungu yang sama pemain menang Rp. 800,- dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 2.000,-

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.6.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- h. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jam waktu warna hijau kombinasi biru yang sama pemain menang Rp. 1.000,- , dan jika jumlah angka 10-11 menang Rp. 4.000,- dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.10.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- i. jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar mahkota warna merah yang sama pemain menang Rp. 4.000,- , dan jumlah angka 10-11 menang Rp. 10.000,-, dan jika jumlah angka 12-30 menang Rp.20.000,- berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x).
- j. jika mendapatkan gambar skater (5000xMANIA) dengan jumlah 3, maka pemain mendapatkan 5 putaran free spin gratis, dan jika berjumlah 4 gambar skater (5000xMANIA) maka, pemain mendapatkan 15 putaran free spin gratis.
- k. apabila pemain kalah, pemain akan mengeklik spin lagi hingga saldo habis dan apabila menang pemain akan melakukan penarikan dengan cara klik penarikan kemudian dipilih bank yang dituju, selanjutnya pemain mengeklik DANA dan menulis uang yang akan ditarik dan pemain klik, kemudian otomatis uang tersebut masuk ke aplikasi DANA dengan nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS.
- l. dan pemain dapat dikatakan kalah, jika spin tersebut tidak muncul kurang dari 8 gambar yang sama dan saldo atau deposit habis.
- Bahwa terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) bermain judi online jenis SLOT tersebut sekitar 40 (empat puluh) kali dan kalah Rp.11.413,- (sebelas ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga sisa saldo Rp.48.587, - (empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) beserta barang bukti yang berhasil diamankan petugas dibawa ke POLRES Salatiga untuk proses selanjutnya.
 - Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis SLOT tidak dapat dipastikan, sifatnya hanya untung – untung saja.
 - Bahwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus.
 - Bahwa Kegiatan perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) dan saksi ARIS SUSIANTO Bin (alm) SUJOKO tersebut belum ada ijin dari yang berwajib atau pemerintah.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pasar Andong Jl. Osamali No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga merupakan tempat umum yang bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat umum sehingga bisa diikunjungi siapa saja
- Maksud dan tujuan terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) bermain judi adalah berharap mendapatkan keuntungan dan uang hasil keuntungan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (alm) disaksikan oleh saksi TITIN SUMARNI Binti YUSWOTO HADI Alm yang sedang berjualan di warung makan pasar andong Kota Salatiga
- Bahwa sisa saldo yang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) saat dilakukan penangkapan hanya tersisa sebesar Rp.48.587 (empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan uang yang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sejumlah Rp.48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sekarang hanya tersisa sebesar Rp.87,- (delapan puluh tujuh Rupiah) masih dalam saldo akun terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) dan tidak dapat di cairkan karena kurang dari minimal batas pencairan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI Bin WAIMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa perjudian *online* yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Pasar Andong Jl. Osamali No. 34 ikut Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku perkara judi *online* tersebut adalah Terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm);
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang duduk dan meminum kopinya di warung makan Ruko Pasar Andong Jl. Osamali No. 34 ikut Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Maret 2024 sedangkan kenal dengan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) sekitar bulan April 2024 karena keduanya merupakan langganan atau pembeli di warung makan di daerah Ruko Pasar Andong;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi membeli kopi di warung Ruko Pasar Andong Kota Salatiga, ketika saksi membeli kopi tersebut saksi melihat Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) bermain dengan *handphone* miliknya. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdapat keramaian di kursi depan warung Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga tersebut. Kemudian Saksi diceritakan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm), telah kedapatan bermain judi *online*. Kemudian Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) dibawa oleh Petugas Kepolisian Polres Salatiga;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) adalah perjudian *online* yang menggunakan *handphone*;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk perjudian tersebut merupakan tempat umum yang dapat diakses atau dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa saat saksi berada di tempat kejadian, saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) sedang bermain judi *online*, saksi baru mengetahui ada permainan judi setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis slot sedangkan jenis judi yang dilakukan oleh saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) menurut petugas kepolisian adalah judi slot.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam hal ini memberikan kesaksiannya dalam persidangan sehubungan dengan kapasitas saksi sebagai Petugas Polri Unit Resmob Polres Salatiga yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) yang sedang melakukan kegiatan perjudian *online*;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Pasar Andong Jl. Osamaliki No. 34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu meliputi sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2: 860625062067005, *soft case* bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan *sim card* TELKOMSEL dengan nomor 082223559536;
 - 1 (satu) lembar *screenshot* urutan permainan judi *online* jenis slot;
 - 1 (satu) akun judi *online* <https://djarum4daja.com/> dengan *username* Kumis90 dan *password* kumis90;
 - Uang tunai sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga yang merupakan tempat terjadinya perjudian adalah tempat umum yang bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat umum sehingga bisa dikunjungi siapa saja;
- Bahwa sebelum saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi terkait dengan terdapatnya orang yang bermain judi *online* di Pasar Andong Jalan Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Kemudian saksi bersama tim melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB saksi bersama tim mendatangi Pasar Andong dan melakukan penangkapan Tersangka 1 (satu) yaitu saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) yang sedang bermain judi *online* jenis Roulette dengan menggunakan sarana *Handphone* Redmi Note 12 warna hitam dengan posisi saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) sedang duduk menghadap ke barat. Selain saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm), saksi dan tim juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) yang pada saat itu sedang bermain judi *online* jenis slot dengan sarana *Handphone* merk OPPO A57 warna hitam dengan posisi Terdakwa sedang duduk menghadap ke utara. Setelah itu saksi dan tim melakukan interogasi terhadap keduanya. Penangkapan tersebut disaksikan oleh Saudara TITIN SUMARNI Binti YUSWOTO HADI (Alm) yang sedang

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan di Warung Makan Pasar Andong Kota Salatiga. Kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dibawa ke Polres Salatiga;

- Bahwa cara permainan judi jenis Roulette dan jenis Slot adalah sebagai berikut:

Cara permainan Judi *Online* jenis Roulette tersebut atau aturan-aturan dalam permainan tersebut sehingga bisa dikatakan menang atau kalah cara mainnya yaitu:

- Pemain melakukan deposit uang dengan akun yang sudah didaftarkan di judi *online* tersebut dengan cara transfer dari rekening pemain ke nomor rekening 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN;
- Kemudian pemain menggunakan laman Google Chrome dengan membuka *link* <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> ;
- Pemain memasukkan akun (*username*) dan kata kunci (*password*);
- Kemudian di layar terdapat beberapa pilihan menu permainan judi *online* dan pemain memilih menu ROULETTE 1;
- Kemudian pemain memilih Live Casino yang terdapat seseorang yang sedang siaran langsung bermain judi Roulette dan terdapat menu pilihan angka 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. 18.19. 20. 21.22.23.24.25.26. 27.28.29.30.31.32 .33.34.35.36;
- Dengan pasang taruhan paling sedikit sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kemudian pemain pasang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di beberapa nomor;
- Kemudian Roulette diputar oleh bandar atau penyelenggara secara *live*.

Aturan mainnya yaitu:

- Jika nomor yang pemain pasang nanti sesuai dengan yang keluar oleh bandar atau penyelenggara maka pemain menang dan per sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Serta di layar terdapat pilihan menu besar, kecil, ganjil, genap, merah, dan hitam dengan pasang taruhan minimal sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang menjadi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Dikatakan menang jika Roulette pilihan atau taruhan muncul atau terpilih dengan bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat dikatakan kalah jika Roulette yang dipasang tidak muncul atau sesuai dengan bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung;
- Bahwa baik Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) telah merasakan kemenangan dengan jumlah kemenangan masing-masing pemain berbeda-beda;

Sedangkan cara permainan judi *online* jenis slot atau aturan-aturan dalam permainan tersebut sehingga bisa dikatakan menang atau kalah adalah sebagai berikut:

- Pemain menggunakan sarana elektronik;
- Kemudian membuka aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke dalam *link* <https://djarum4daja.com/> ;
- Memilih menu pragmatic;
- Kemudian terdapat layar dengan beberapa pilihan menu permainan judi *online* dan memilih menu permainan 5000xMANIA;
- Kemudian Terdakwa memilih menu *spin* (memutar);

Kemudian aturan mainnya yaitu

- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jajargenjang warna biru yang sama pemain menang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah), jika jumlah angka 10-11 sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 pemain menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna hijau yang sama pemain menang sejumlah Rp160,00 (seratus enam puluh rupiah), jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segienam warna kuning yang sama pemain menang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna ungu yang sama pemain menang sejumlah Rp320,00 (tiga ratus dua puluh rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp480,00 (empat ratus

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);

- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segilima warna merah yang sama pemain menang sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp600,00 (enam ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar piala warna ungu yang sama maka menang sejumlah Rp600,00 (enam ratus rupiah), 10-11 menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan 12-30 menang sejumlah Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar cincin warna ungu yang sama maka menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah), 10-11 menang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 12-30 menang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jam waktu warna hijau kombinasi biru yang sama maka menang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), 10-11 menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan 12-30 menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- Jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar mahkota warna merah yang sama maka menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) 10-11 menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 12-30 menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- Jika mendapatkan gambar skater (5000xMANIA) dengan jumlah tiga mendapatkan lima putaran *free spin* gratis, dengan jumlah empat gambar skater (5000xMANIA) mendapatkan 15 (lima belas) putaran *free spin* gratis;
- Apabila pemain kalah, pemain akan klik *spin* lagi hingga saldo habis dan apabila menang pemain akan melakukan penarikan dengan cara klik penarikan kemudian pilih bank yang dituju, selanjutnya pemain klik DANA dan menulis uang yang akan ditarik dan pemain klik, kemudian otomatis uang tersebut masuk ke dalam aplikasi DANA;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat dikatakan kalah jika *spin* tersebut tidak muncul kurang dari delapan gambar yang sama dan saldo atau deposit habis.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan perjudian *online* tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa kegiatan perjudian *online* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau pemerintah;
- Bahwa permainan judi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilakukan sendiri tanpa harus bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa *link* permainan judi yang Terdakwa pakai tersebut hanya dipakai sendiri;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Terdakwa tidak diharuskan mengunduh aplikasi tertentu melainkan yang penting tersambung dengan *link*;
- Bahwa saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa melakukan permainan judi *online*;
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah berapa kali Terdakwa telah pernah menang maupun kalah namun Terdakwa sudah pernah menang dan kalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam hal ini memberikan kesaksiannya dalam persidangan dikarenakan saksi bermain judi *online*;
- Bahwa saksi bermain judi *online* pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, di Pasar Andong Jalan Osamaliki No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, di Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga karena sedang melakukan perjudian *online*;
- Bahwa jenis perjudian *online* yang saksi lakukan adalah jenis Roulette;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan perjudian *online* sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan judi *online* pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 WIB, saksi berangkat dari rumah pergi untuk bekerja dan mendatangi calon pembeli perumahan di sekitar Kabupaten Semarang, lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi datang ke Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga untuk minum kopi. Kemudian saksi

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi *online* jenis Roulette, dan saat itu saksi mendepositkan/menyaldo uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening saksi 0131570740 Bank BCA atas nama ARIS SUSANTO ke nomor rekening 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN, lalu saksi bermain judi *online* jenis Roulette dengan menggunakan sarana satu buah *Handphone* Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1: 860962062306527 Imei 2: 860962062306535 SIM Card Indosat dengan Nomor: 085647578820. Kemudian saksi menggunakan Google Chrome dengan membuka *link* <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7>, lalu saksi memasukkan akun ARIS 0005 dan kata kunci ARIS1234. Kemudian terdapat tampilan layar beberapa pilihan menu permainan judi *online* dan saksi memilih menu ROULETTE 1, kemudian terdapat seseorang bandar atau penyelenggara yang sedang siaran langsung bermain judi Roulette dan terdapat menu pilihan angka 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36 serta besar, kecil, ganjil, genap, merah, dan hitam dengan pasang taruhan paling sedikit sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi pasang taruhan sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) di beberapa nomor. Kemudian Roulette diputar oleh bandar atau penyelenggara secara langsung, yang mana pemain dinyatakan menang jika nomor yang pemain pasang nanti sesuai dengan yang keluar oleh bandar atau penyelenggara. Bahwa per sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), yang mana sekitar pukul 16.00 WIB saksi sudah bermain sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan menang sehingga saldo deposito saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi mencairkan uang tersebut sejumlah Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga saldo judi *online* saksi tersisa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi memainkan judi *online* jenis Roulette tersebut lagi sekitar 15 (lima belas kali) putaran dan saksi kalah sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sisa saldo saksi tersisa Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Total saksi bermain judi *online* jenis Roulette tersebut sekitar 50 (lima puluh) kali dan pada pukul 17.30 saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Salatiga;

- Bahwa modal awal saksi dalam permainan judi *online* jenis Roulette tersebut yaitu sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal kemenangan saksi dalam permainan judi *online* jenis Roulette tersebut adalah sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saldo atau uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut masih tersimpan di dalam akun yang saksi gunakan yaitu akun ARIS 0005 dan kata kunci ARIS1234;
- Bahwa saldo atau uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dapat diambil;
- Bahwa cara melakukan penarikan apabila menang adalah:
 - Klik menu penarikan dalam permainan tersebut;
 - Memasukan/mendaftarkan nomor rekening tujuan untuk menerima uang hasil kemenangan kemudian klik konfirmasi;
 - Selanjutnya uang hasil kemenangan akan masuk kedalam rekening dan saldo dalam permainan akan berkurang.
- Bahwa tempat saksi bermain judi *online* merupakan tempat umum yang bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat umum karena terletak di pasar yang berada di tepi jalan umum;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai *marketing* penjualan perumahan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi *online* jenis Roulette adalah mencari keuntungan;
- Bahwa dalam bermain judi *online* jenis Roulette tidak harus memiliki keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi pertama kali bermain judi *online* pada tahun 2022;
- Bahwa saksi setiap hari bermain judi *online*;
- Bahwa dalam bermain judi *online* saksi pernah menang;
- Bahwa nominal terbanyak dari bermain judi *online* yang pernah saksi dapatkan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi dapatkan sekitar bulan Februari 2024 dan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari modal awal sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk bermain judi *online* jenis Roulette dan saat menang dan mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi menarik uang sejumlah Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar utang;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain judi *online* saksi tidak melakukan kerja sama dengan Terdakwa atau siapapun;
- Bahwa awalnya saksi mengenal judi *online* dari teman saksi yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain judi *online* pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kegiatan perjudian *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib atau pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, di Pasar Andong Jl. Osamali No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain judi *online*;
- Bahwa kejadian judi *online* tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Pasar Andong Jl. Osamali No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm);
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) adalah jenis Roulette;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara atau aturan main permainan judi jenis Roulette tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi *online* jenis slot;
- Bahwa kronologi dari peristiwa tersebut adalah pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk bekerja sebagai *Driver* Go-Car. Sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Pasar Andong Jalan Osamali No. 34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga kemudian memesan minuman. Kemudian setelah itu Terdakwa bermain judi *online* jenis Slot, kemudian Terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang dari aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS ke akun DANA dengan nomor 085211972400. Terdakwa bermain judi

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



online dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062067015 IMEI2: 860625062067005, *soft case* bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), terpasang *simcard*1 TELKOMSEL dengan nomor 082223559536, kemudian Terdakwa membuka Google Chrome dengan *link* <https://djarum4daja.com/>, kemudian Terdakwa memasukkan *username* Kumis90 dan *password* kumis90, kemudian terdapat layar dengan beberapa pilihan menu permainan judi online dan Terdakwa memilih menu permainan 5000xMANIA. Kemudian terdapat seseorang yang sedang siaran langsung yang menampilkan permainan judi online jenis slot dan terdapat permainan slot sedang berlangsung dengan kemenangan yang besar dengan taruhan paling sedikit sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) di setiap putaran/*spin*, kemudian Slot diputar oleh bandar secara langsung;

- Bahwa permainan judi slot tersebut memiliki aturan main sebagai berikut:
 - jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jajargenjang warna biru yang sama pemain menang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah), jika jumlah angka 10-11 sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 pemain menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
 - jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna hijau yang sama pemain menang sejumlah Rp160,00 (seratus enam puluh rupiah), jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
 - jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segienam warna kuning yang sama pemain menang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
 - jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna ungu yang sama pemain menang sejumlah Rp320,00 (tiga ratus dua puluh rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp480,00 (empat ratus delapan puluh rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segilima warna merah yang sama pemain menang sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) ,dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp600,00 (enam ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar piala warna ungu yang sama pemain menang sejumlah Rp600,00 (enam ratus rupiah) ,dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar cincin warna ungu yang sama pemain menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jam waktu warna hijau kombinasi biru yang sama pemain menang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar mahkota warna merah yang sama pemain menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) , dan jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika mendapatkan gambar skater (5000xMANIA) dengan jumlah tiga, maka pemain mendapatkan lima putaran *free spin* gratis, dan jika berjumlah empat gambar skater (5000xMANIA) maka, pemain mendapatkan 15 (lima belas) putaran *free spin* gratis.
- apabila pemain kalah, pemain akan klik *spin* lagi hingga saldo habis dan apabila menang pemain akan melakukan penarikan dengan cara klik penarikan kemudian dipilih bank yang dituju, selanjutnya pemian klik DANA dan menulis uang yang akan ditarik dan pemain klik, kemudian otomatis uang tersebut masuk ke aplikasi DANA dengan nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS;
- pemain dapat dikatakan kalah, jika *spin* tersebut tidak muncul kurang dari delapan gambar yang sama dan saldo atau deposit habis.

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi *online* jenis slot tersebut sekitar 40 (empat puluh) kali dan Terdakwa kalah sejumlah Rp11.413,00 (sebelas ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga sisa saldo Terdakwa sejumlah Rp48.587,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi *online* dengan posisi satu meja dengan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) sedang bermain judi namun Terdakwa melihat saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) konsentrasi/fokus dengan *handphone* miliknya;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis Slot tersebut adalah karena Terdakwa tergiur untuk mendapat keuntungan, sehingga uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan melanggar hukum;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi *online* tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan perjudian *online* tersebut tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa kegiatan perjudian *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib atau pemerintah;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk perjudian tersebut merupakan tempat umum yang bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa dalam bermain judi *online* Terdakwa tidak ada kerja sama dengan Saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) atau siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Handphone* Merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2: 860625062067005, *soft case* bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan *sim card* TELKOMSEL bernomor 082223559536;
2. 1 (satu) lembar *screenshot* urutan permainan judi *online* jenis slot;
3. 1 (satu) akun judi *online* <https://djarum4daja.com/> dengan *username* Kumis90 dan *password* kumis90;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) ditangkap oleh saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO bersama tim Petugas Polri Unit Resmob Polres Salatiga setelah serangkaian kegiatan penyelidikan atas kegiatan perjudian *online* yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Pasar Andong Jl. Osamaliki No. 34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga yang merupakan tempat terjadinya perjudian *online* sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa adalah tempat umum yang bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat umum sehingga bisa dikunjungi siapa saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi *online* dengan posisi satu meja yang sama dengan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm);
- Bahwa penangkapan oleh Terdakwa dan saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) turut disaksikan oleh saksi SUMARDI Bin Waiman (Alm) dan Saudara TITIN SUMARNI Binti YUSWOTO HADI (Alm);
- Bahwa jenis kegiatan judi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah slot;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berangkat dari rumah untuk bekerja sebagai *Driver* Go-Car. Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Pasar Andong Jalan Osamaliki No. 34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga untuk kemudian Terdakwa bermain judi *online* jenis slot;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi *online* tersebut Terdakwa menggunakan perangkat *Handphone* Merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2: 860625062067005, *soft case* bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan *sim card* TELKOMSEL bernomor 082223559536;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi *online* tersebut Terdakwa terlebih dahulu menandatangani uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai modal awal dengan cara mengirimkan uang dari aplikasi DANA milik Terdakwa Nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS ke akun DANA dengan Nomor 085211972400;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi *online* jenis slot adalah sebagai berikut:

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggunakan *handphone* miliknya untuk membuka aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke dalam *link* <https://djarum4daja.com/> ;
 - Terdakwa memasukkan *username* Kumis90 dan *password* kumis90 pada *link* tersebut;
 - Terdakwa memilih menu pragmatic;
 - Kemudian terdapat layar dengan beberapa pilihan menu permainan judi *online* dan Terdakwa memilih menu permainan 5000xMANIA;
 - Selanjutnya terdapat seseorang yang sedang siaran langsung yang menampilkan permainan judi *online* jenis slot dan terdapat permainan slot sedang berlangsung dengan kemenangan yang besar berupa taruhan paling sedikit sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kemudian Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) di setiap putaran/*spin*;
 - Kemudian slot diputar oleh bandar secara langsung.
- Bahwa permainan judi *online* slot sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki aturan main sebagai berikut:
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jajargenjang warna biru yang sama pemain menang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah), jika jumlah angka 10-11 sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 pemain menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
 - jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna hijau yang sama pemain menang sejumlah Rp160,00 (seratus enam puluh rupiah), jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
 - jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segienam warna kuning yang sama pemain menang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
 - jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segitiga warna ungu yang sama pemain menang sejumlah Rp320,00 (tiga ratus dua puluh rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp480,00 (empat ratus delapan puluh rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp3.200,00 (tiga ribu

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);

- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar segilima warna merah yang sama pemain menang sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah), dan jika jumlah angka 10-11 menang sejumlah Rp600,00 (enam ratus rupiah) dan jika jumlah angka 12-30 menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar piala warna ungu yang sama maka menang sejumlah Rp600,00 (enam ratus rupiah), 10-11 menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan 12-30 menang sejumlah Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar cincin warna ungu yang sama maka menang sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah), 10-11 menang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 12-30 menang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar jam waktu warna hijau kombinasi biru yang sama maka menang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), 10-11 menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan 12-30 menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika yang keluar dengan jumlah 8-9 gambar mahkota warna merah yang sama maka menang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) 10-11 menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 12-30 menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berikut dengan kelipatan sesuai dengan perkalian (2x s.d. 500x);
- jika mendapatkan gambar skater (5000xMANIA) dengan jumlah tiga mendapatkan lima putaran *free spin* gratis, dengan jumlah empat gambar skater (5000xMANIA) mendapatkan 15 (lima belas) putaran *free spin* gratis;
- apabila pemain kalah, pemain akan klik *spin* lagi hingga saldo habis dan apabila menang pemain akan melakukan penarikan dengan cara klik penarikan kemudian pilih bank yang dituju, selanjutnya pemain klik DANA dan menulis uang yang akan ditarik dan pemain klik. Kemudian otomatis uang tersebut masuk ke dalam aplikasi DANA;
- pemain dapat dikatakan kalah, jika *spin* tersebut tidak muncul kurang dari delapan gambar yang sama dan saldo atau deposit habis.

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi *online* jenis slot tersebut sekitar 40 (empat puluh) kali dan kalah sejumlah Rp11.413,00 (sebelas ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga sisa saldo yang dimiliki oleh Terdakwa berkurang menjadi sejumlah Rp48.587,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari sisa saldo yang ada di dalam akun judi *online* Terdakwa tersebut telah dilakukan penarikan sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus) yang kemudian telah disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan perkara Terdakwa sehingga saat ini sisa saldo yang ada di dalam akun judi *online* Terdakwa adalah sejumlah Rp87,00 (delapan puluh tujuh rupiah) karena tidak dapat dicairkan mengingat nominalnya yang kurang dari minimal batas pencairan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi *online* tersebut, Terdakwa tidak bekerjasama dengan siapapun termasuk saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm);
- Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan permainan judi *online* jenis slot tersebut adalah karena Terdakwa tergiur untuk mendapat keuntungan, sehingga uangnya dapat digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi *online* tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan perjudian *online* tersebut tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa kegiatan perjudian *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan judi *online* yang dilakukannya dilarang oleh negara dan melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi *online* jenis slot menggunakan *Handphone* merk OPPO A57 warna hitam miliknya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pasar Andong Jl. Osamaliki No. 34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Terdakwa melakukan judi *online* jenis slot melalui *link* <https://djarum4daja.com/> dengan *username* Kumis90 dan *password* kumis90 dalam menu permainan 5000xMANIA. Adapun Terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai modal awal melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS ke akun DANA dengan nomor 085211972400, namun setelah

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Terdakwa bermain judi *online* jenis slot tersebut sekitar 40 (empat puluh) kali dan kalah sejumlah Rp11.413,00 (sebelas ribu empat ratus tiga belas rupiah) maka sisa saldo yang dimiliki oleh Terdakwa kemudian berubah menjadi sejumlah Rp48.587,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah). Perbuatan Terdakwa dilakukan sendiri tanpa ada kerja sama dengan siapapun dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib ataupun pemerintah serta termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm)** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm)**, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur pokoknya;



Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menimbang, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP tetap mengacu kepada Pasal 303 KUHP yang mana artinya bahwa salah satu unsur esensial dari Pasal 303 KUHP mengandung pengertian bahwa yang dihukum berdasarkan pasal *a quo* ialah orang yang tanpa mendapat izin turut pada permainan judi sebagai pencaharian. Terkait dengan mata pencaharian menurut R. Soesilo itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada ‘pembayaran’, dan perbuatan itu dilakukan ‘berulang kali’;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 bertempat di Pasar Andong Jl. Osamiliki No. 34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO bersama tim Petugas Polri Unit Resmob Polres Salatiga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan judi *online* jenis slot dengan menggunakan sarana *Handphone* Merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2: 860625062067005, *soft case* bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan *sim card* TELKOMSEL bernomor 082223559536;

Menimbang Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi *online* tersebut telah mendepositkan uang sejumlah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai modal awal dengan cara mengirimkan uang dari aplikasi DANA milik Terdakwa Nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS ke akun DANA dengan Nomor 085211972400. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi *online* jenis slot adalah melalui *handphone* miliknya membuka aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke dalam *link* <https://djarum4daja.com/> untuk selanjutnya memasukan *username* Kumis90 dan *password* kumis90 pada *link* tersebut. Terdakwa memilih menu pragmatic yang kemudian disusul dengan beberapa pilihan menu permainan judi *online* dan Terdakwa memilih menu permainan 5000xMANIA. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) di setiap putaran/*spin* pada siaran

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



yang sedang berlangsung oleh bandar dengan kemenangan yang besar berupa taruhan paling sedikit sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas taruhan yang dipasang terdakwa kemudian slot diputar oleh bandar secara langsung.

Menimbang sifat dari permainan judi *online* jenis slot tersebut bersifat untung-untungan, dengan Terdakwa sebagai pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama. Apabila pemain kalah yang dalam hal ini adalah ketika putaran tidak muncul kurang dari delapan gambar yang sama, pemain akan klik *spin* kembali hingga saldo habis dan apabila menang pemain akan melakukan penarikan dengan cara klik penarikan kemudian dipilih bank yang dituju, selanjutnya pemain mengeklik DANA dan menulis uang yang akan ditarik dan pemain klik, kemudian otomatis uang tersebut masuk ke aplikasi DANA dengan nomor 082223559536 atas nama BAMBANG ARUMNING TYAS alias Terdakwa.

Menimbang Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis slot tersebut sekitar 40 (empat puluh) kali dan kalah sejumlah Rp11.413,00 (sebelas ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga sisa saldo yang dimiliki oleh Terdakwa berkurang menjadi sejumlah Rp48.587,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah). Bahwa dari sisa saldo yang ada di dalam akun judi *online* Terdakwa tersebut telah dilakukan penarikan sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus) yang kemudian telah disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan perkara Terdakwa sehingga saat ini sisa saldo yang ada di dalam akun judi *online* Terdakwa adalah sejumlah Rp87,00 (delapan puluh tujuh rupiah) karena tidak dapat dicairkan mengingat nominalnya yang kurang dari minimal batas pencairan.

Menimbang Terdakwa dalam mengadakan judi *online* jenis slot tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu atau terdakwa melakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perjudian tersebut dilarang oleh pemerintah namun tetap Terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan. Adapun keuntungan yang diharapkan oleh Terdakwa rencananya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap elemen unsur pertama yakni "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Handphone* Merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2: 860625062067005, *soft case* bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan *sim card* TELKOMSEL bernomor 082223559536;
- 1 (satu) lembar *screenshot* urutan permainan judi *online* jenis slot; dan
- 1 (satu) akun judi *online* <https://djarum4daja.com/> dengan *username* Kumis90 dan *password* kumis90.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Arumning Tyas anak dari Sugiyono (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *Handphone* Merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 860625062067015 IMEI 2: 860625062067005, *soft case* bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan *sim card* TELKOMSEL bernomor 082223559536;
 - b. 1 (satu) lembar *screenshot* urutan permainan judi *online* jenis slot ;
 - c. 1 (satu) akun judi *online* <https://djarum4daja.com/> dengan *username* Kumis90 dan *password* kumis90;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - d. Uang senilai Rp 48.500 (Empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aminah A., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.
ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Siti Aminah A., S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.